


**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PENGAWASAN TAKARAN DAN TIMBANGAN
(STUDI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**



Oleh

**SUHESTI
NIM 13.2200.130**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2017

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PENGAWASAN TAKARAN DAN TIMBANGAN**

(STUDI PEDAGANG PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)



Oleh

**SUHESTI
NIM 13.2200.130**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PENGAWASAN TAKARAN DAN TIMBANGAN
(STUDI PEDAGANG PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUHESTI
NIM 13.2200.130**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

**2017
PENGESAHAN PEMBIMBING**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Suhesti
 Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)
 NIM : 13.2200.130
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. 08/PP.00.9/0984/2016
 Tanggal Persetujuan : 23 Agustus 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.Hi

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.Hi

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAWASAN
TAKARAN DAN TIMBANGAN
(STUDI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**

Disusun dan diajukan oleh

SUHESTI
NIM 13.2200.130

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 21 Agustus 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd
NIP : 19610320 199403 1 004
PembimbingPendamping : Wahidin, M.Hi
NIP : 19711004 200312 1 002



Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam

Budiman, M.Hi
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Suhesti

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.130





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. 08/PP.00.9/0984/2016

Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd	Ketua	
Wahidin, M.HI	Sekretaris	
Dr. Muliati, M.Ag	Anggota	
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I	Anggota	

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Dihara yang merupakan orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Drs. Yasin Soumena, M.pd selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Wahidin M.Hi selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare

2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 144 Pangbarani, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Baraka, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala dinas Perinrag dan Metropologi Legal beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Keluarga tercinta Supriadi, Sopyan, Susi, Indara, Suriani, Wati yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan S1
8. Sahabat-sahabat Sarina, Riskayanti, Citrah, Nurifkah, St qadariah kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan
9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin



Parepare, 07 Agustus 2017

Penulis

SUHESTI
NIM. 13.2200.130

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suhesti
Tempat/Tgl.Lahir : Lo,kok/14 Maret 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Agustus 2017

Penulis



SUHESTI
NIM. 13.2200.130

ABSTRAK

Suhesti. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare). (dibimbing oleh Yasi Soumena dan Wahidin)

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kegiatan berupa jual beli menggunakan takaran dan timbangan. Mereka melakukan kegiatan jual beli tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebagian pedagang menawarkan harga yang sangat murah sedangkan barang yang ditawarkan sama kualitasnya dengan pedagang lain. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai analisis etika bisnis Islam terhadap pengawasan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Adapun teknik analisis datanya yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa 1) Praktik penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota Parepare dengan menggunakan dua macam bentuk takaran yakni takaran kering dan takaran basah, dan tiga bentuk timbangan yakni timbangan meja, timbangan dacin, dan timbangan pegas. Dalam perilakunya ada pedagang yang jujur dan tidak jujur. Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap tidak sesuai, terutama dalam prinsip kejujuran. 2) Bentuk pengawasan penggunaan takaran timbangan di pasar Lakessi kota Parepare dilakukan dalam dua bentuk yakni pertama Pengawasan langsung dilakukan secara rutin dan terjun kelapangan untuk mentera dan tera ulang UTTP setiap pedangang. Kedua Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memberikan pembinaan, penyuluhan tentang tata cara penggunaan takaran dan timbangan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila dikaitkan dengan etika bisnis Islam, maka dianggap sesuai karena bentuk pengawasannya sesuai dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yakni, prinsip keseimbangan dan tanggung jawab. 3) Tujuan pengawasan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare dapat memberikan pemahaman kepada pedagang untuk mentaati peraturan dan melindungi konsumen dari penipuan. Tujuan pengawasan ini dianggap sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni, prinsip kejujuran.

Kata kunci : Pengawasan, Takaran dan timbangan, Analisis etika bisnis Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9

2.2.1	Etika bisnis Islam.....	9
2.2.2	Teori Takaran dan timbangan.....	21
2.2.3	Teori Jual beli	27
2.3	Tinjauan Konseptual.	31
2.4	Kerangka Pikir.	
	34
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3	Fokus Penelitian.	36
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.	37
3.6	Teknik Analisis Data.	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2	Hasil PenelitiandanPembahasan.....	43
4.2.1	Praktek penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare.....	43
4.2.2	Bentuk pengawasan takaran dam timbangan di pasar Lakessi kota Parepare	61
4.2.3	Tujuan pengawasan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare.....	68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 74

5.2 Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN – LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Kios Di Pasar Lakessi	40



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Bapeda
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan prinsip ekonomi Islam hendaknya setiap manusia memiliki nilai-nilai, jujur, amanah, adil, profesional, saling bekerjasama, sabar, dan tabah. Sesuai dengan misi yang diemban ekonomi Islam, yakni turut berperan dan menjunjung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui upaya pengawasan takaran dan timbangan.

Timbangan dan takaran merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Beberapa barang yang biasanya diukur atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli juga merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan¹.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu².

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan manusia untuk melaksanakan perniagaan dengan jalan suka sama suka bukan dengan jalan yang di benci oleh Allah swt atau jalan yang batil, dalam ayat ini juga menunjukkan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk menjalankan sebuah usaha yaitu cara berniaga³. Namun demikian jalan ini pun masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan tersebut seharusnya dijadikan salah satu pedoman atau landasan utama dalam pembahasan ekonomi lainnya.

Dalam ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dan tidak apa yang diistilahkan oleh ayat dengan kata *albatil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan agama yang disepakati. Dalam dalam konteks ini Nabi saw bersabda kaum muslim harus sesuai dengan harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram⁴.

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang terpenting dalam kehidupan, dengan adanya jual beli masyarakat mampu memenuhi kebutuhan. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 83.

³Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya, PT Bima Ilmu 1980), h. 359.

⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413.

dari perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli contoh mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

Di setiap pasar terdapat institusi dari pemerintah yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, memastikan bahwa masyarakat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari.

Dalam pengawasan tersebut tim pengawas menemukan beberapa pedagang melakukan kecurangan dalam proses jual beli seperti mengurangi takaran dan timbangan, menggunakan takaran dan timbangan rusak, menutupi kecacatan barang, bahkan menjual harga barang di atas rata-rata dan di bawah harga modal. Dengan demikian aspek ekonomi Islam disesuaikan dengan tuntasan, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan tuntutan Syariat Islam, oleh karena itu aspek ekonomi secara islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena ekonomi Indonesia tidak hanya mementingkan kehidupan dunia, melainkan kepentingan akhirat.

Pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tradisional modern yang ada di kota Parepare dan merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Parepare. Di pasar Lakessi terdapat beraneka ragam yang diperdagangkan baik berupa primer

maupun sekunder, diantaranya adalah barang-barang harian seperti sayuran, beras, ikan dan lain sebagainya. Dari pengamatan sementara, banyak hal yang dilakukan oleh pedagang, diantaranya menjual barang di atas harga barang, menutupi kecacatan barang, mengurangi takaran dan timbangan dan lain sebagainya sehingga para pembeli tertipu dengan segala bentuk kebohongan suatu barang tanpa mengetahui kebenarannya.

Aktivitas perdagangan pasar Lakessi kota Parepare, setiap melakukan transaksi perdagangan pembeli merasa tidak puas dengan hal-hal yang mereka temui di pasar. Dari ketidakpuasan tersebut muncul keluhan-keluhan dan prasangka buruk. Secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi kondisi pasar dan akhirnya dapat mengancam aktivitas perdagangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal penulis, maka penulis tertarik meneliti praktek perdagangan yang dipraktikkan para pedagang pasar Lakessi kota Parepare maka dari itulah penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi kota Parepare).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka masalah pokoknya adalah “Bagaimana Pengawasan Takaran dan Timbangan di Pasar Lakessi, jika di Analisis dari Etika Bisnis Islam”. Dari masalah pokok tersebut akan dirinci menjadi sub-sub sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pengawasan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare?

1.2.3 Bagaimana tujuan pengawasan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Mengetahui bagaimana Praktik Takaran dan Timbangan Pedagang di Pasar Lakessi kota Parepare.

1.3.2 Mengetahui bentuk Pengawasan Takaran dan Timbangan Terhadap Pedagang di Pasar Lakessi kota Parepare.

1.3.3 Mengetahui Bagaimana Tujuan Pengawasan Takaran dan Timbangan Pedagang di Pasar Lakessi kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang insyaallah bisa bermanfaat adalah sebagai berikut:

1.4.1 Sebagai bahan informasi atau referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian yang akan mendatang.

1.4.2 Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai penggunaan takaran dan timbangan pedagang.

1.4.3 Sebagai pelengkap khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya mahasiswa Stain Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan pembahasan mengenai etika bisnis Islam terhadap pengawasan takaran dan timbangan pedagang, telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai etika bisnis dan penggunaan takaran dan timbangan pedagang meski kesemuanya itu memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu: skripsi pada tahun 2009 atas nama Harmina Arifin yang berjudul *Sistem Penggunaan Takaran Dan Timbangan Pedagang Pasar Lakessi Kota Parepare (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang sistem penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota Parepare. Ketika seorang pembeli membeli suatu barang kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui jenis takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang.

Dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merasa tertipu atau di curangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang di jualnya. Kadang kala barang-barang yang diberikan kepada pihak konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan .

Kesimpulan dari peneliti tersebut yakni jenis bentuk takaran dan timbangan yang digunakan pedagang pasar Lakessi kota Parepare dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis takaran kaleng basah dan kaleng kering. Takaran basah digunakan untuk barang-barang basah seperti minyak kelapa, dan takaran kering digunakan untuk menakar barang-barang yang kering seperti kacang tanah, beras, dan lain sebagainya. Jenis timbangan yang digunakan antara lain timbangan meja,

timbangan milligram dan lain sebagainya⁵. Dan perilaku pedagang cenderung melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, orang-orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan siksa yang pedih di hari akhirat kelak.

Persamaan penelitian di atas yang akan peneliti teliti terletak pada objek kajian yaitu penggunaan takaran dan timbangan. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sistem penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti lebih berfokus pada pengawasan penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota Parepare.

Skripsi tahun 2012 atas nama Afandi dengan judul *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Usaha Di Pasar Labukkang*. Dalam penelitiannya menguraikan tentang bagaimana etika dalam menghadapi persaingan usaha yang dilakukan oleh pedagang pasar Labukkang di kota Parepare. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa pemahaman pedagang dipasar Labukkang terhadap etika bisnis tidak mengerti secara teori, meski demikian para pedagang di pasar ini memahami bagaimana cara melaksanakan etika bisnis yang sesuai dengan Islam, ketidakpahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pendidikan yang masih perlu ditingkatkan meskipun hanya mengetahui bahwa kejujuran merupakan prinsip etika bisnis Islam⁶.

Dari penelitian sebelumnya lebih fokus mengenai etika bisnis Islam dalam melaksanakan praktek berbisnis. Sedangkan peneliti kali ini membahas mengenai

⁵Harminah Arifin, *Sistem Penggunaan Takaran Dan Timbangan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare* (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare 2009).

⁶Afandi, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Usaha di Pasar Labukkang Parepare* (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare 2012).

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran dan Timbangan pedagang di pasar Lakassi kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Etika Bisnis Islam dalam penggunaan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Etika Bisnis

2.2.1.1 Pengertian etika bisnis

Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bentuk bahasa latin yang artinya kebiasaan⁷.

Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku dan konsisten dan berulang dalam kurung waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya.⁸

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadang kala

⁷Faisal Badroena, *et al., eds., Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5.

⁸Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada kepada konsepsi sebuah organisasi. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain yang menggambarkan tentang konsep kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).⁹

Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan menyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis yang kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Steade etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan dan cara membuat keputusan bisnis, menurut Hill dan Jones (1998) Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan pada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan keputusan strategis yang terkait masalah moral dan kompleks¹⁰.

Etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktifitas manusia yang disengaja, etika juga hendaknya berperan dalam bisnis. Argument lain berpandangan bahwa aktivitas bisnis, seperti juga aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam

⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004), h. 38.

¹⁰ Danir, Ichretain, *Definisi Etika Bisnis*, blog demirichretail (<http://demirichretail.blogspot.com>, 2014/03/ *Definisi-Etika-Bisnis.html*), diakses 10 Desember 2016.

bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika. Bisnis merupakan aktifitas kooperatif yang eksistensinya mensyaratkan perilaku eksis.¹¹

Etika bisnis Islam adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan dimasyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah suatu norma atau aturan dalam Islam yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan yang berlandaskan pada ahlak dan moral.

2.2.1.2 Macam Macam Etika Dalam Bisnis

2.2.1.2.1 Etika dalam kegiatan produksi

Menurut para ahli ekonomi defenisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora dan fauna.¹² kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang dan jasa, atau dapat diartikan bahwa kegiatan produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan barang dan jasa dari barang mentah menjadi barang nilai guna, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang takterbatas. Produksi dapat di definisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (*input*). Dengan demikian, kegiatan produksi tersebut adalah mengkombinasikan berbagai *input*

¹¹ Bembi Agustian, *Pengertian Etika, Etika Bisnis, Dan Jenis-Jenis Etika* (<http://bembyagus.blogspot.co.id/2012/04/Pengertian-Etika-Etika-Bisnis-Dan-Jenis.Html>), diakses 10 desember 2016.

¹² Muhammad, *Etika bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN), h. 103.

untuk menghasilkan *output*¹³. Berkenaan dengan etika produksi Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu¹⁴.

Pada ayat tersebut Allah menjadikan apa-apa yang ada dalam bumi untuk kamu (kaum muslim), yaitu seperti barang-barang dikeluarkan dan dalam tanah umpamanya: emas, perak, batu arang, minyak, dan sebagainya¹⁵. Oleh sebab itu seharusnya kaum muslimin khususnya dan rakyat Indonesia umumnya berusaha mengeluarkan hasil bumi Indonesia yang kaya sehingga tercapainya kemakmuran bersama. Menurut Qardhawi, tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.¹⁶

Langka-langka yang ditempuh dalam proses produksi harus sesuai dengan kode etik yang mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi yang diawasi ketat oleh asosiasi perusahaan dan masyarakat umum. Hukum harus dijadikan sarana pencegahan bagi pelaku bisnis, pelaku bisnis dapat membahayakan masyarakat dalam produksi barang dan jasa dijerat dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga masyarakat umum tidak dirugikan, dan

¹³I Gusti Ngurah Agung, *et al., eds., Teoti Ekonomi Mikro"Suatu Analisis Produksi Terapan"* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 5.

¹⁵Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an karim*, cet 31 (Jakarta: Hidakarya Agung), h. 7.

¹⁶Warda, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2015), h. 16.

peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk membina pelaku-pelaku bisnis di Indonesia agar memiliki moral dan etika bisnis yang baik.¹⁷

2.2.1.2.2 Etika dalam kegiatan pemasaran

Semua kegiatan bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, atas program-program yang direncanakan untuk menghasilkan pada target pasar, guna untuk memenuhi kebutuhan setiap orang berdasarkan atas asas keuntungan, mulai pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi.¹⁸

Orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktifitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Namun aktifitas pemasaran harus selalu mengedepankan prinsip islami yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah swt.¹⁹

Dalam kerangka Islam, etika dalam pemasaran tentunya perlu didasari pada nilai-nilai yang dikandung Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁰.

¹⁷Afandi, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Usaha di pasar Labukkang* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2012), h. 10.

¹⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 99.

¹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 99.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 83.

2.2.1.3 Prinsip–Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Pada umumnya, prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat dengan sistem nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

2.2.1.3.1 Kesatuan

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogeni, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial, demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2.2.1.3.2 Keseimbangan

Keseimbangan Adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ اللّٰهُ شَهِدَآءٌۢ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah swt, menjadi saksi dengan adil. Dan

²¹Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa beta 2013), h. 45.

janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan²².

2.2.1.3.3 Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui dari zakat, infak dan sedekah.

2.2.1.3.4 Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

2.2.1.3.5 Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 108.

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis²³.

2.2.1.4 Pentingnya Etika Dalam Bisnis

Konsepsi seseorang atau masyarakat tentang sesuatu, lambat laun akan melahirkan suatu kesadaran mengenai suatu hal tersebut, suatu kesadaran lahir dari suatu pengetahuan atau wawasan dan proses penjang perilaku yang dilakukan terus menerus. Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba atau keuntungan, dan tidak ada bisnis kecuali untuk menguntungkan semata, telah lahir suatu kesadaran dalam masyarakat, bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai masimalisasi keuntungan.²⁴

Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu bisnis sering kali menetapkan pilihan strategis dari pada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan srategis didasarkan atas logika subsitem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.

Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada-ngada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan berubahnya sistem dan hukum bisnis. Bisnis dianggap sudah

²³Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa beta 2013), h. 46.

²⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 60.

terbentuk secara solid dalam dunia sebagai mana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis²⁵.

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan, baru yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri²⁶.

2.2.1.5 Etika Bisnis Rasulullah

Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, antara lain:

²⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 60.

²⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 61.

- 2.2.1.5.1 Prinsip esensi dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.
- 2.2.1.5.2 Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awud* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari materi semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- 2.2.1.5.3 Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- 2.2.1.5.4 Ramah-tamah, Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- 2.2.1.5.5 Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Nabi Muhammad menyebut dengan nama bisnis najasy yaitu seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.

2.2.1.5.6 Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

2.2.1.5.7 Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

2.2.1.5.8 Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah sangat melarang orang-orang curang dalam menggunakan takaran dan timbangan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffin 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Perilakunya diancam sebagai hukuman berat, yaitu masuk neraka wail. Ancaman tersebut pernah mengagetkan seorang Arab (Badui). Ia kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah ia menyampaikan kegalauannya. Katanya, “kalau ada pencuri keci-kecil saja (korupsi timbangan) diancam hukuman berat, bagaimana dengan jumlah besar, bahkan yang tidak terhitung lagi jumlahnya?” Khalifah menjawab bahkan korupsi

timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar karena menyangkut sosial-ekonomi yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

2.2.1.5.9 Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.

2.2.1.5.10 Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Maksudnya pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

2.2.1.5.11 Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah.

2.2.1.5.12 Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.²⁷

2.2.1.5.13 Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa 4 : 29.

²⁷ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012), h. 39.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

2.2.1.5.14 Bisnis dilaksanakan bersih tanpa unsur riba. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahannya

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.²⁹

2.2.2 Teori Takaran Dan Timbangan

2.2.2.1 Definisi takaran dan timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*)³⁰ biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan. Sedangkan timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua

²⁸ Kemenntrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 107.

²⁹ Kemenntrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 58.

³⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Konteporer Arab Indonesia* (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. 1996), h. 1521.

macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

2.2.2.2 Ayat-Ayat dan Hadist yang Menjelaskan Takaran dan Timbangan

2.2.2.2.1 QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³¹

Ayat diatas menjelaskan tentang azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah swt telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.³² Yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Jika mereka menakar (untuk dirinya) dari orang lain, mereka menakar dengan penuh. Mufassir al-Maraghi menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama Abu Juhainah, pedagang di kota Madinah.

Aktifitas ekonominya selalu mempergunakan dua takaran. Salah satu takaran itu lebih besar dari yang lain. Bila membeli, dia pergunakan takaran yang lebih besar, dan dikala menjual, diapakaitakaran yang lebih kecil. Kecelakaan besar yang diancamkan terhadap kecurangan semacam itu sudah tentu merupakan, aktifitas yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Tetapi ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ketika muthaffifin (orang yang mengurangi takaran) berada dalam keadaan mampu

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Kiaracandong Bandung: Syamil Qur'an), h. 587.

³²Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i 2008), h. 231.

memberi dan menerima secara adil, yang mereka lakukan dalam transaksi malah merugikan pihak lain dan menguntungkan diri mereka sendiri.

Ketiga ayat ini mencakup segala macam kecurangan dalam berbagai aspek dalam pergaulan hidup. Betapa besarnya dosa orang-orang yang memakan harta benda orang lain tanpa takaran dan timbangan yang benar seakan-akan mereka memakan harta orang lain dengan jalan kesesatan. Orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan dan takaran orang lain, istilah ini dipergunakan dalam Al-Qur'an dengan merujuk secara khusus terhadap praktek kecurangan dalam takaran dan timbangan, dimana praktek ini telah merampas hak orang lain.³³

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan, pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dalam azab yang pedih apabila ia bertindak curang dalam timbangannya tersebut. Pedagang beras yang mencampur mutu bagus dengan mutu rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan. Semua itu termasuk kecurangan yang akan mendapatkan azab bagi pelakunya. Penghargaan agama Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas sukasama suka.³⁴

2.2.2.2.2 Q.S Asy Syu'ara ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

³³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 137.

³⁴Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012), h. 39.

Terjemahannya :

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kalian berjualan, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna, dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli, maka ambillah seperti jika kalian menjual.

Timbanglah dengan timbangan yang lurus dan adil. Serupa ini disajikan di dalam surat al-muthaffifin, disertai dengan peringatan adalah janganlah kalian mengurangi hak orang lain dalam takaran, timbangan atau lain-lain, seperti pengukuran dan penghitungan. Bentuk pengurangan hak itu seperti mengambil telur yang besar dan memberi telur yang kecil, memberi roti yang kecil dan mengambil roti yang besar, dan seterusnya. Kemudian melarang mereka melakukan kejahatan yang bahayanya sangat besar, yaitu mengadakan kerusakan di muka bumi dengan segala bentuknya.

2.2.2.2.3 Q.S Al Isra' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Terjemahannya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁶

Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang. Penyempurnaan takaran dan timbangan dalam ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, ini dikarenakan penyempurnaan

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.413.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 285.

takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejatraan hidup masyarakat.

Menyempurnakan takarandan timbangan disini maksudnya adalah apabila pada saat menakar hendaklah dilakukan dengan seadil-adinya sesuai dengan permintaan pembeli dan jangan sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan karena tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Demikianlah pula kalau seseorang menakar barang orang lain yang akan ia terima untuk dirinya, tidak boleh dilebihkan, sebab tindakan serupa itu juga merugikan orang lain³⁷.

Akan tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahnya menurut sekehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung. Allah swt juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan.

2.2.2.3 Hisbah (pengawasan)

Termonologi hisbah berasal dari akar kata HSB yang berarti menghitung (*reckoning dan computing*) berarti pula kalkulasi, berfikir memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Instusi hisbah didefinisikan oleh Abdul Hadi sebagai sistem “yang membuat seseorang bisa berlaku benar dalam prilaku mereka”.

Al-Mawardi mengatakan bahwasanya *hisbah* adalah suatu sistem memerintahkan yang baik dan adil jika keadilan sedang dilanggar atau tidak dihormati dan larangan apa yang tidak adil ketika ketidakadilan itu sedang

³⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati), h. 463.

dilakukan. *Hisbah* berfungsi dalam masalah perdagangan dan hal-hal yang bersifat komersial dan industri sebagai berikut: *hisbah* berfungsi melakukan pengecekan timbangan dan takaran, kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam dealing dan observasi kebaikan dan kesopanan dalam masalah penjualan dan pengawasan perilaku masyarakat secara umum³⁸.

Al-Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah³⁹. Dalam perkembangannya *hisbah* adalah institusi yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Melalui *hisbah* negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosial-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi, yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktek riba dan makelar. *Muhtasib* juga mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan pemerintahan.

2.2.2.3.1 Tugas tugas Muhtasib (pelaku hisbah)

³⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), h. 163.

³⁹Afirdauz, *peran lembaga hisbah dalam sistem perekonomian*, (<http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/Peran-Lembaga-Hisbah-Dalam-Sistem.16.Html>), diakses Desember 2016.

Diantara tugas-tugas penting muhtasib yang Ibnu Taimiyyah daftarkan dalam bukunya adalah sebagai yakni memerintahkan pelaksanaan amanah kepada yang berhak dan mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran hukum, khususnya penipuan dan kecurangan. Tugas seorang muhtasib adalah untuk memberikan rasa percaya bahwasanya didalam masyarakat sudah tidak ada ketidakjujuran dan penipuan. Khususnya yang menyangkut masalah timbangan dan takaran, pembuatan makanan, transaksi kredit dan perdagangan secara umum.

Diharapkan para *muhtasib* melakukan supervisi dan pengawasan terhadap semua keberlangsungan perdagangan. *Muhtasib* juga dituntut untuk mencegah semua penipuan dalam semua bentuk transaksi dengan menentukan aturan-aturan yang jelas bagi para pedagang.⁴⁰

2.2.3 Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa adalah dengan ”menukar sesuatu dengan sesuatu lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴¹

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia

⁴⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), h. 165.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana Prenada Group: 2010) h. 67.

mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya”.

Defenisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan *harta* dalam defenisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat. Maka yang dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud “milik”, agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan “ganti” agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴²

2.2.3.1 Rukun Dan Syarat Jual Beli

2.2.3.1.1 Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi unsur kerelaan itu merupakan unsur kerelaan hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Sementara menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu 1) *aqidain* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). 3) *Shighat (ijab dan qabul)*. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan malikiyah sementara hanabilah berpendapat sama dengan pendapat hanafiyah.⁴³

2.2.3.2 Dasar Induk Hukum Jual Beli

2.2.3.2.1 Q.S Al-Baqarah ayat (2): 275

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

⁴³Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٤٤}

Terjemahan : “Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴⁴

2.2.3.2.2 Q.S An-Nisa ayat (4): 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٤٥}

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁵

Asal berjual beli itu semua diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridha dua orang yang berjual beli, yang boleh berurusan pada yang diperjual-belikan. Selain yang dilarang Rasulullah SAW dari padanya. Dan apa yang ada pada makna yang dilarang oleh Rasulullah SAW diharamkan dengan keizinannya, yang masuk dari makna yang dialarnagkannya dari padanya. Apa yang berbeda dengan demikian, maka kami memperbolehkannya, dengan yang kami terangkan dari pada pembolehan jual beli dalam Kitab Allah Ta’ala.⁴⁶

2.2.3.3 Manfaat dan Hikamah Jual Beli

2.2.3.3.1 Manfaat jual beli

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung; Penerbit J-ART, 2004), h.47.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung; Penerbit J-ART, 2004), h.83.

⁴⁶ Al-Imam-Asy-Syafi’i.R.A, *Al-UMM Kitab Induk Jilid 4* (Kuala Lumpur: Victory Agencie cet 1 1989) h. 1.

- 2.2.3.3.1 Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2.2.3.3.2 Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 2.2.3.3.3 Masing-masing pihak merasa puas, penjual melapas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
- 2.2.3.3.4 Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau batil.
- 2.2.3.3.5 Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah swt.
- 2.2.3.3.6 Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- 2.2.3.3.2 Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia dimiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁷

2.3.Tinjauan Konseptual

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalah (Jakarta, Kencana Prenada Group: 2010) h. 80.

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan peneliti jelaskan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Stadi Pasar Lakessi Kota Parepare).

2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa mulai dari karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya⁴⁸.

2.3.2 Etika bisnis Islam adalah Menurut Muhammad, etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.⁴⁹

2.3.3 Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*)⁵⁰ biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan. Sedangkan timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

2.3.4 Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan

⁴⁸Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

⁴⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 4.

⁵⁰Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Konteporer Arab Indonesia*, (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 1521.

diharapkan dapat membantu melaksanakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁵¹.

2.3.5 Takaran dan timbangan adalah suatu alat yang digunakan oleh para pedagang dalam melakukan jual beli atas barang-brang yang diperjual belikan, baik berupa sayuran, buahan, dan lainnya.

Dengan demikian definisi oprasionalnya adalah upaya penyelidikan tim pengawas alat ukur yang digunakan oleh pedangang pasar lakessi yang kemudian dikaji dari aturan-aturan dan norma Islam dalam perdagangan.

2.4. Bagan Kerangka Pikir

2.4.1 Teori Etika Bisnis


Etika merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan aturan-aturan dalam dunia bisnis yang mengacu pada Al-Qur,an dan hadits. Etika bisnis memberikan aturan kepada setiap pelaku bisnis agar mengikuti perintah Allah dan menjahui segala larangan-larangannya, Terutama dalam pengawasan takaran dan timbangan. Dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tingka laku setiap orang haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ada. etika ini merupakan suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melaksanakan halk dan kewajiban sesuai dengan moral, dan melakukan segala sesuatu penuh dengan tanggung jawab. Sedangkan dalam islam etika adalah akhlak setiap muslim dalam melakukan suatu kegiatan terutama dalam bidang bisnis.⁵² Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam menurut abdul

⁵¹ <http://www.Pengertianpakar.com/2014/12/Pengertian-Dan-Tujuan-Pengawasan.html#>, diakses 12 desember 2016.

⁵² Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Businees and Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012), h. 3.

Azis yakni prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran.⁵³

2.4.2 bagan kerangka pikir



Dari kerangka fikir di atas peneliti akan meneliti mengenai pengawasan penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare, mulai dari bentuk, praktik penggunaan UTTP, bentuk pengawasan dan tujuan pengawasan takaran dan timbangan, kemudian dianalisis menurut Etika Bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan agar peneliti mengetahui apakah bentuk penggunaan,

⁵³ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alpa beta 2013), h. 45

bentuk pengawasan dan tujuan pengawasan UTTP di pasar Lakessi kota Parepare sesuai atau tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁴ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁵⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi pasar Lakassi kota Parepare.

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta Rineka Cipta, 2008), h. 22.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih \pm 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan etika bisnis terhadap pengawasan penggunaan takaran dan timbangan pedagang dipasar Lakassi kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara para pengawasan timbangan serta penjual dan pembeli di pasar Lakessi kota Parepare. dan data primer ini diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu para pengawas takaran dan timbangan tentang bagaimana praktek penggunaan takaran dan timbangan pedagang di pasar lakassi kota Parepare

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder,yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen kitab-kitab,serta buku yang bersumber dari kepustakaan. Data kepustakaan diperlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengkaji dengan jalan menelaah buku-buku atau literature ilmiah lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti dimana penulis menggunakan beberapa cara :

3.5.1.1 Kutipan Langsung, yaitu : mengutip isi atau sumber data secara langsung tanpa merubah redaksi dari sumber aslinya.

3.5.1.2 Kutipan Tidak Langsung, yaitu : mengutip isi atau sumber data dengan menggunakan perubahan atau hanya mengambil inti dari suatu tulisan.

3.5.1.3 Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik *field research* ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.1.4 Interview (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

3.5.1.5 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang

⁵⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63.

menjadi permasalahan peneliti yaitu tentang pengawasan takaran dan timbangan pedagang.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan maka selanjutnya menggunakan, mengolah atau menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Ada tiga metode yang dipakai dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut:

- 3.6.1 Metode Deduktif, yaitu suatu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- 3.6.2 Metode Induktif, yaitu suatu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- 3.6.3 Metode Komparatif, yaitu suatu analisis dengan cara membandingkan beberapa data, fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan untuk ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Lokasi dan konsep pengelolaan pasar Lakessi kota Parepare

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli yang biasanya terjadi proses tawar menawar. Secara umum pasar merupakan pusat perbelanjaan masyarakat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier seperti beras, ikan buah-buahan, pakaian, sepatu, barang elektronik dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan letak lokasi. Letak lokasi penelitian yaitu berada di pasar Lakessi, kecamatan Soreang, kota Parepare, provinsi Sulawesi Selatan. Pasar Lakessi memiliki batas-batas wilaya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Parepare
- Sebelah Timur berbatasan dengan depo pertamina dan pemukiman penduduk kelurahan Wattang Soreang
- Sebelah Barat berbatasan dengan pelabuhan rakyat dan pemukiman penduduk kelurahan Lakessi.

Setiap kecamatan kota Parepare sudah terdapat pasar sebagai pasilitas untuk perdagangan dan tempat perbelanjaan antara lain: Pasar Lakessi, pasar Labukkang, pasar Sumpang minangae, pasar Senggol, dan pasar Wakkae, serta pasar Tradisoanal Moderen di daerah Jompie kecamatan Soreang yang sampai saat ini belum di fungsikan seutuhnya akan tetapi sudah ada sebagian pedagang yang mulai berdagang disana. Diantara beberapa pasar tersebut pasar Lakessi merupakan pasar paling utama yang berada di tengah-tengah kota, yang berfungsi sebagai pasar tradisional yang mensuplay barang ke pasar-pasar lainnya di kota Parepare.

Fungsi pasar Lakessi sebagai pasar utama karena memiliki beberapa kelebihan di bandingkan dengan pasar-pasar lainnya:

1. Posisi pasar di pinggir kota
2. Mudah mengakses angkutan umum
3. Menempati area yang lebih luas sehingga memeiliki daya tampung yang lebih luas.
4. Menyediakan berbagai macam kebutuhan


Pasar Lakessi kota Parepare merupakan salah satu yang menunjang adanya pendapatan asli daerah (PAD) oleh karena itu pasar Lakessi masih dibawah naungan kantor Disperinrag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) koperasis dan UKM (Usaha Kecil Menengah), adapun konsep pengelolaan pasar Lakessi kota Parepare.

Data jumlah pedagang menyeluruh yang menempati jenis Toko, Kios, dan Los. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kios Di Pasar Lakessi


Keterangan	Jumlah	Difungsikan
Lantai I	914	336
Lantai II	771	410
Lantai III	353	34
Total	2038	780

Sumber : Kantor UPTD pasar Lakessi 2017



Struktur organisasi

UPTD pengelolaan pasar kota parepare



4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Praktek Penggunaan Takaran Dan Timbangan Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare

4.2.1.1 Jenis dan bentuk penggunaan takaran dan timbangan di Pasar Lakessi kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian, total data potensial alat UTTP, dilihat di bawah ini:

Pada periode 2015/2016 jumlah pedagang di pasar Lakessi kota Parepare yang telah tercatat oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Parepare sebanyak 327 orang. Jumlah pedagang yang menggunakan takaran sebanyak 150 orang dan yang menggunakan timbangan sebanyak 177 orang. Di pasar Lakessi kota Parepare menggunakan takaran dan timbangan sesuai dengan yang pedagang gunakan pada umumnya.⁵⁷

Adapun jenis bentuk takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare sebagai berikut :

4.2.1.1 Takaran

Takaran yang telah di sahkan oleh dinas Metropologi pada umumnya berdasarkan jenis dan bentuk penggunaannya sudah mencapai satu tahun. Jenis dan bentuk takaran yang sering digunakan oleh pedagang pasar Lakessi kota Parepare yakni takaran kaleng yang dibuat dari bahan kaleng dengan memiliki ketebalan tertentu.

⁵⁷ Sumber data: Dinas Perindrag dan PMD kota Parepare tahun 2017.

Kegunaan takaran dapat dibedakan menjadi 2 :

4.2.1.1.1 Takaran basah (TB)

Takaran basah adalah alat yang digunakan untuk menakar barang-barang dagangan basah atau bahan cair, seperti minyak goreng *cura* dan minyak tanah. Takaran ini ditandai dengan kelengkapan pegangan untuk memudahkan dalam menakar.

4.2.1.1.2 Takaran kering (TK)

Takaran kering adalah alat yang digunakan untuk menakar barang-barang dagangan kering. Seperti kacang tanah, kacang merah dan lain sebagainya. Takaran ini paling sering digunakan oleh para pedagang.

4.2.1.2 Timbangan

Alat timbangan pada umumnya yang digunakan oleh para pedagang pasar Lakessi kota Parepare memiliki banyak jenis dan bentuknya. Adapun beberapa jenis dan bentuk timbangan sebagai berikut:

4.2.1.2.1 Timbangan meja

Dinas Metropologi memberikan nama pada timbangan ini karena pada umumnya digunakan dan diletakkan di atas meja. Alat ini biasanya digunakan untuk menimbang barang-barang sambako.

4.2.1.2.2 Timbangan pegas

Alat ini juga digunakan untuk menimbang barang-barang sambako. Alat ini sering di dunakan oleh pedagang enceran.

4.2.1.2.3 Timbangan dacin

Timbangan ini sering di temukan di pasar Lakessi kota Parepare dan biasanya digunakan untuk menimbang barang-barang dangangan seperti daging dan sebagainya. Dacin tidak menggunakan anak timbangan akan tetapi untuk menggunakannya harus menggeser suatu bobot ingsut tepat pada garis angka yang diperlukan. Alat timbangan ini memliki kekuatan maksimum menimbang ± 150 kg.

4.2.1.3 Perilaku Pedangang Dalam Menggunakan Takaran Dan Timbangan Di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Berdasarkan hasil pengecekan tera timbangan oleh dinas Metropologi pada tahun 2015/2016 telah di temukan ada 9 pedangan yang melakukan kecurangan dalam menggunakan takaran dan timbangan. Mereka menggunakan takaran dan timbangan yang rusak, dan mengurangi takaran dan timbangan barang.

Adapun hasil wawancara dari tim pengawas penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare.

Hasna selaku yang mengawasi penggunaan takaran dan timbangan mengatakan: “kami dari bagian dinas Metropologi legal melakukan pengawasan, pengecekan tera takaran dan timbangan diadakan tiap tahun sekali, dan setiap kami melakukan hal tersebut kami sering kali menemukan takaran dan timbangan yang rusak masih di gunakan oleh para pedangang, dan ada juga pedangang mengganjal liter dengan kertas di bawahnya sehingga penggunnaan takaran kurang”.⁵⁸

Sama halnya dengan Supardi, Mengatakan yang melakukan kecurangan pada penggunaan takaran dan timbangan ini yakni bisanya dilakukan oleh pedagang yang menjual barang di bawah harga rata-rata.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Hasna, Ketua Metropologi Legal (Tim Pengawas Takaran Dan Timbangan) pasar Lakessi kota Parepare, pada 15 Maret 2017.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak supardi, Kasubag Tata Usaha, pasar Lakessi kota Parepare, pada 16 Maret 2017.

Adapun wawancara dari pembeli

Wati sebagai pembeli di pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan: “Untuk membeli keperluan sehari-hari kadang saya kepasar dan berpindah-pindah tempat untuk membeli, biasanya saya membeli 1 kg terigu kadang itu bagus timbangannya kadang juga agak kurang timbangannya, saya tegur tapi penjual tersebut selalu mengelak kalau timbangannya tidak salah dan sudah bagus takarannya”.⁶⁰

Ani sebagai pembeli di pasar Lakessi kota Parepare juga mengatakan: “Saya hanya sedikit meragukan penggunaan takaran dan timbangan para pedagang pasar Lakessi yang selalu menawarkan harga yang sangat murah dibandingkan dengan pedagang lainnya padahal kualitas dan kuantitas barang tersebut sama bagusnya. Seperti pedagang langsung yang menawarkan harga yang sangat murah, saya merasa mereka melakukan kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan”.⁶¹

Dari hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare sebagian pedagang menggunakan takaran dan timbangan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mereka melanggar norma-norma etika terutama prinsip-prinsip etika khususnya pada prinsip kejujuran. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, sehingga tidak menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan pelanggaran yang sangat besar.

4.2.1.3.1 Adapun bentuk penyimpangan yang di temukan antara lain sebagai berikut:

4.2.1.3.1.1 Pedagang pasar Lakessi kota Parepare menggunakan benda lain sebagai alat takar yang tidak di sahkan oleh dinas Metrologi dan tidak di lindungi oleh undang-undang. Alat tersebut seperti kaleng

⁶⁰ Wawancara dengan wati, Pembeli di pasar Lakessi kota Parepare, pada 4 April 2017.

⁶¹ Wawancara dengan i Ani, Pembeli di pasar Lakessi kota Parepare, pada 4 April 2017.

biasa yang mereka gunakan untuk menggantikan liter yang sebenarnya sudah di sahkan oleh dinas Metropologi.

4.2.1.3.1.2 Takaran yang diganjil dengan kertas sehingga mengurangi isi dari takaran dan ada juga yang sampai melekkukan kedalam takaran tersebut.

4.2.1.3.1.3 Pada timbangan pegas yang biasanya digunakan untuk menimbang buah, terigu, dan lain-lainnya ditemukan adanya kerusakan pada *per* sehingga daya menimbang salah.

Adapun hasil wawancara dari sebagai berikut :

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan dari beberapa pedagang memberikan efek yang buruk kepada pembeli karena hal tersebut dapat merugikan mereka. Jadi pengawasan penggunaan takaran dan timbangan ini di perketat dan sering-sering diadakan pemeriksaan. walaupun mereka telah diatur dan di awasi jika tidak di ikuti dengan keimanan maka mereka tidak akan memiki kesadaan pentingnya berlaku jujur dalam menjalankan bisnis.⁶²

Kecurangan yang terjadi Kepala Metropologi dinas Perindarag mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang memepengaruhi pedangang melakukan hal-hal tersebut, yakni mereka berantusias mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun, tanpa memikirkan kerugian yang di dapatkan orang lain, selain itu aturan, dan tingkat keimanan pedangang yang bersangkutan.⁶³

Aturan yang telah di ditetapkan dalam undang-undang No.2 Tahun 1981 yang mengatakan bahwa apabila di temukan yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan akan di berikan sanksi denda dan pidana penjara selama 1 tahun. Walaupun sudah ada aturan yang telah ditetapkan, ada

⁶² Wawancara dengan Hasna, Ketua Metropologi Legal (Tim Pengawas Takaran Dan Timbangan) pasar Lakessi kota Parepare, pada 15 Maret 2017.

⁶³ Sumber data: Dinas perdagangan kota parepare, 2017.

saja yang ditemukan yang melakukan kecurangan dan penipuan terhadap pembeli/konsumen, hal ini terjadi karena faktor tingkat keimanan yang kurang, dan untuk mencari keuntungan yang besar.

Akan tetapi sebagian pedagang berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, dan menstabilkan sistem penggunaan takaran dan timbangan dengan jujur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa pedagang pasar Lakessi kota Parepare sebagai berikut:

Irmah sebagai pedagang pasar Lakessi kota Parepare mengatakan: “Dalam menggunakan takaran dan timbangan saya berupaya untuk menggunakan takaran dan timbangan dengan sebaik-baiknya dan teliti, saya tidak ingin merugikan orang lain”.⁶⁴

Sama halnya dengan Suriani yang mengatakan: “Untuk melakukan kecurangan kita harus berfikir dua kali karena hal tersebut dapat merugikan orang lain, perbuatan tersebut juga tidak di benarkan dan merupakan suatu pelanggaran”.⁶⁵

Sakka juga mengatakan: “Takaran dan timbangan haruslah di gunakan seperti semestinya, karena jika tidak, itu dapat merugikan orang lain bukan hanya itu ketika mereka mengetahui tentang kecurangan yang kita lakukan maka pelanggan-pelanggan akan pindah langganan”.⁶⁶

Sannang juga mengatakan bahwa, kecurangan dalam penggunaan takaran timbangan adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Alhamdulillah selama saya memulai berdagang saya berusaha untuk menggunakan alat ukur dengan sebaik-baiknya”.⁶⁷

Adapun hasil wawancara dari pegawai pasar Lakessi kota Parepare sebagai berikut:

Supardi sebagai pegawai pasar Lakessi kota Parepare mengatakan: “Di pasar Lakessi kota Parepare sering ditemukan yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan akan tetapi, kebanyakan dari pedagang yang berusaha untuk menggunakan takaran dan timbangan sesuai

⁶⁴ Wawancara Irmah, Penjual campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

⁶⁵ Wawancara Suriani, Penjual campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

⁶⁶ Wawancara Saka, Penjual campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

⁶⁷ Wawancara Sannang, Penjual campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017

dengan aturan yang ada karena mereka bukan hanya memikirkan diri sendiri akan tetapi mereka juga memikirkan orang lain”.⁶⁸

Menggunakan alat ukur takar dan perlengkapannya (UTTP) harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ada. Bahkan dalam ajaran Islam telah diatur mengenai penggunaan takaran dan timbangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pedagang pasar Lakessi kota Parepare juga berupaya untuk menstabilkan penggunaan takaran dan timbangan sesuai dengan norma atau aturan yang telah ditetapkan. Bahkan mereka sangat memperhatikan secara teliti dalam menimbang atupun menakar. Mereka menyadari bahwa pentingnya suatu kejujuran dalam menjalankan sebuah bisnis.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, namun tentu saja untuk setiap orang yang menjalankan usaha perdagangannya secara Islam, di tuntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya dilakukan dalam menjalankan suatu usaha agar mendapatkan berkah dan Ridho Allah Swt di dunia dan di akhirat. Aturan perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan oleh para pedagang dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas jika dikaitkan dengan analisis etika bisnis Islam, sebagian pedagang telah menerapkann etika bisnis Islam dalam penggunaan takaran dan timbangan di karenakan mereka berusaha untuk memastikan, penggunaan takaran dan timbangan secara baik. Namun disisi lain sebagian kecil pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam menggunakan takaran dan timbangan mereka cenderung menguranginya.

⁶⁸ Wawancara Supardi, Ketua Kasubag Tata Usaha pasar Lakessi Kota Parepare, pada tanggal 16 Maret 2017.

Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Supardi mengatakan: “Sebagian pedagang pasar Lakessi kota Parepare telah menaati peraturan yang ada dalam penggunaan takaran dan timbangan. Mereka berupaya dalam menstabilkan penggunaan takaran dan timbangan”.⁶⁹

Hasna juga mengatakan bahwa: “Tim pengawas pada saat melakukan pengecekan takaran timbangan hanya sebagian kecil yang menggunakan takaran dan timbangan yang rusak dan sebagian besar yang kami periksa telah berlaku jujur dalam penggunaan takaran dan timbangan”.⁷⁰

Sarina sebagai pembeli juga mengatakan: “Saya akui bahwa penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare telah memenuhi aturan dan berlaku jujur. Karena bertahun-tahun saya sebagai konsumen, tidak pernah mendapatkan kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan pedagang.”⁷¹

Adapun hasil wawancara dari Supardi, Hasna dan Sarina mengatakan bahwa penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare telah menerapkan dan mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku jujur dalam penggunaan takaran dan timbangan. Para pedagang memahami tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang, mereka tidak ingin merugikan orang lain, mereka mengharapkan agar kedua belah pihak (pembeli dan penjual) sama-sama mendapatkan untung dalam transaksi yang dilakukan.

Bisnis yang benar menurut pandangan al-Qur’an merupakan bisnis yang membawa keuntungan pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia yang abadi serta tak terbatas, yaitu akhirat). Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih kesuksesan di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat.⁷²

⁶⁹ Wawancara Supardi, kasubag di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017

⁷⁰ Wawancara Hasna, ketua metropologi legal kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017

⁷¹ Wawancara Sarina, pembeli campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

⁷² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2003), h. 49.

Adapun prinsip etika bisnis Islam yang harus dijalankan oleh para pebisnis sebagai berikut :

4.2.1.3.2 *Unity* (persatuan)

Prinsip kesatuan ini Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan homogeni, serta meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial, demi membentuk kesatuan.

Perilaku pedagang pasar Lakessi kota Parepare belum mencerminkan prinsip etika bisnis terutama dalam prinsip kesatuan karena belum mampu memenuhi konsep keesaan dalam etika bisnis Islam.

4.2.1.3.3 Prinsip keseimbangan

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horisontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontak-kontak serta perjanjian bisnis.

Dalam beraktivitas didunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan, hak alam semesta. Jadi keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersama dengan operasional usaha bisnis. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁷³

Dalam melakukan dalam melaksanakan aktivitas jual beli tidak di antara satu pihak yang merasa dirugikan karena jual beli itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan jalan saling merelakan antara pihak satu ke pihak lain tanpa ada yang berasa di rugikan

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁷⁴.

Perilaku pedagang pasar Lakessi kota Parepare belum mencerminkan prinsip etika bisnis Islam tentang keseimbangan karena ada pihak lain yang merasa dirugikan atas perilaku pedagang dalam menggunakan takaran dan

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 108.

timbangan. Islam mengharuskan untuk berbuat adil, akan tetapi perilaku pedagang pasar Lakessi kota Parepare tidak berbuat adil dalam berbisnis.

4.2.1.3.4 *Free Will* (Kehendak Bebas)

Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas dalam mengendalikan kehidupannya sendiri. Tanpa mengabaikan kenyataan bahwa mereka di atur oleh hukum, Allah Swt memberikan kemampuan untuk berfikir, mengambil keputusan, memilih jalan hidup yang diinginkan, dan Allah Swt akan meminta pertanggung jawaban perbuatan kita tersebut.

Pedagang pasar Lakessi kota Parepare melakukan kehendak bebas. Mereka berkehendak untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan baik itu suatu perbuatan yang di bolehkan ataukah perbuatan yang dilarang, akan tetapi semua yang mereka lakukan di atur oleh hukum yang berlaku.

4.2.1.3.5 Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Penggunaan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota parepare dalam menggunakan takaran dan timbangan di Pasar Lakessi kota Parepare tidak bertanggung jawab, mereka cenderung melakukan kecurangan dan merugikan orang lain, akan tetapi sebagian dari mereka tetap memenuhi penggunaan takaran dan timbangan yang mereka gunakan.

4.2.1.3.6 Prinsip kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Dengan prinsip kebenaran ini maka dalam melakukan suatu usaha di harus menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Tidak ada pihak yang merasa di rugikan dalam transaksi karena dalam jual beli harus didasari suka sama suka, saling merelakan.

Pedangang pasar Lakessi kota Parepare berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dalam jual beli yakni berlaku jujur dan saling merelakan antara pihak satu dengan pihak yang lain (penjual dan pembeli), dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Namun di sisi lain, masih ada pedagang yang tidak berlaku jujur dalam menggunakan takaran dan timbangan, mereka kadangkala menggunakan takaran dan timbangan yang rusak, ataukah mereka sengaja untuk mengurangi takaran dan timbangan demi mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan pihak lain dirugikan. Maka hal ini belum dikatakan sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena di dalam prinsip etika bisnis Islam, sangat mengutamakan kejujuran terutama dalam penggunaan takaran dan timbangan.

Dari pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena di satu sisi pedagang berusaha untuk menstabilkan dan memenuhi penggunaan takaran dan timbangan, di sisi lain masih ada pedagang yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan mereka tidak memikirkan kerugian yang didapatkan orang lain atas tindakan yang mereka kerjakan. Tindakan mereka merupan perbuatan yang sangat keji lantarn tindakan tersebut sembunyi dari hukum dagang yang telah disahkan oleh pemerintah maupun mayarakat.

Tujuan etika bisnis Islam secara umum untuk menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi-argumentasi

moral di bidang ekonomi dan membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.⁷⁵

Dalam realitasnya bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas, telah ada dalam sistem dan struktur yang “baku”. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjalankan kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika merupakan ilmu yang berisi tentang patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik maupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat.

Kenyataan yang ada bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitannya. Jika pun ada malah di pandang sebagai hubungan negatif dimana, praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya bila etika diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya tujuan bisnis.⁷⁶ Ketika manusia menyadari kemajuan dari bisnisnya tersebut mereka mulai kehilangan nilai normannya, maka di sinilah peran bisnis yang sesungguhnya. Muncul pula mitos yang menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis, dan bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keuntungan-keuntungan semata.⁷⁷

Bisnis merupakan aktivitas sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Saw sendiripun telah mengatakan sembilan dari sepuluh pintu reski adalah melalui pintu berdagang. Munculnya kesadaran baru tentang pentingnya dimensi etika memasuki lapangan bisnis. Kecenderungan para pebisnis kini telah

⁷⁵ Faisal Batroen, et al., eds., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Kencana, 2007), h. 22.

⁷⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 15.

⁷⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 16.

mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan etika bisnis sebagai visi masyarakat yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomis.

4.2.2 Rasulullah Saw memberikan petunjuk mengenai etika bisnis sebagai berikut:

4.2.2.1 Prinsip esensi dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.

4.2.2.2 Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awud* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari materi semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

4.2.2.3 Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4.2.2.4 Ramah-tamah, Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

4.2.2.5 Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Nabi Muhammad menyebut dengan nama bisnis najasy yaitu seorang pembeli tertentu berkolusi

dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.

4.2.2.6 Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

4.2.2.7 Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

4.2.2.8 Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah sangat melarang orang-orang curang dalam menggunakan takaran dan timbangan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Muthtaffin 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

4.2.2.9 Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.

4.2.2.10 Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Maksudnya pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

4.2.2.11 Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan

mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah.

4.2.2.12 Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.⁷⁸

4.2.2.13 Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan.

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa 4 : 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁹

4.2.2.14 Bisnis dilaksanakan bersih tanpa unsur riba.

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

⁷⁸ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012), h. 39.

⁷⁹ Kemenntrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 107.

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.⁸⁰

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan ekonomis. Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang, dan agama islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al-Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalagunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan yang halal. Dengan demikian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah swt, sebagai orang yang kesetanan.⁸¹

Bisnis tidak bisa terpisah dari etika karena bisnis tidak bebas dar nilai, merupakan bagian dari sistem sosial dan identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional baik akibat maupun sebagai sebab perkembangan politik, ekonomi sosial maupun teknologin serta aspek lingkungan di sekitarnya, jika selama itu berinteraksi dan menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan, maka bisnis ini harus menyadari akan tanggungjawabnya terhadap lingkungannya, khususnya tanggungjawab sosial dengan segala aspeknya. Pada hakikatnya etika merupakan bagian integram dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus benar-benar menghasilkan keuntungan jika dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kejujuran⁸².

Demikian pula bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Lakessi kota Parepare haruslah dilaksanakan dengan kejujuran. Dengan menerpkan etika bisnis Islam di dalam menjalankan usahanya. Mengindari semua hal-hal yang

⁸⁰ Kemenntrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 58.

⁸¹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Businees and Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012), h. 44.

⁸² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h.158.

dapat merugikan pihak lain (pembeli) seperti penyalahgunaan penggunaan takaran dan timbangan. Allah memerintakan kepada kaum muslim untuk selalu berbuat adil dan selalu menyempurnakan takaran dan timbangan. Firman Allah dalam Q.S Al Isra' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Terjemahannya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸³

Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang. Penyempurnaan takaran dan timbangan dalam ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, ini dikarenakan penyempurnaan takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejatraan hidup masyarakat.

Menyempurnakan takarandan timbangan disini maksudnya adalah apabila pada saat menakar hendaklah dilakukan dengan seadil-adinya sesuai dengan permintaan pembeli dan jangan sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan karena tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Demikianlah pula kalau seseorang menakar barang orang lain yang akan ia terima untuk dirinya, tidak boleh dilebihkan, sebab tindakan serupa itu juga merugikan orang lain⁸⁴.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 285.

⁸⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati), h. 463.

4.3 Bentuk pengawasan penggunaan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi kota Parepare

Berdagang dengan benar seperti yang dianjurkan dalam agama nampaknya tidak lagi dilaksanakan oleh sebagian pedagang pasar Lakessi kota Parepare. Praktek yang dilakukan oleh pedagang dalam bentuk penggunaan takaran dan timbangan kerap digunakan untuk menipu konsumen demi untuk mencari keuntungan yang besar.

Ketua bidang Metropologi melakukan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di pasar Lakessi kota Parepare. Mereka langsung terjun kelapangan dengan mendatangi pada pedagang di pasar Lakessi kota Parepare yang menjual barang dagang yang menggunakan alat ukur berupa takaran dan timbangan. Mulai dari pedagang beras, sayuran, daging, dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang ukurannya sesuai dengan aturan, benar, tepat harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang berhak dari bidang Metropologi. Dalam setiap tahunnya para petugas yang telah di tunjuk dari dinas Perinrag terjun langsung kelapangan untuk memeriksa keadaan alat takar ada timbangan yang digunakan oleh para pedagang dalam melakukan aktivitas jual beli. Mereka juga melakukan tera dan tera ulang pada takaran dan timbangan baik yang belum atau sudah di tera sebelumnya bertujuan untuk memastikan alat-alat tersebut layak pakai.⁸⁵

Hal ini dikemukakan oleh pada sebagai berikut :

Setiap tahun alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang kami gunakan dalam melakukan kegiatan jual beli, diperiksa oleh tim yang telah di tugaskan. Pemeriksaan juga dilakukan tanpa pemebritahuan sebelumnya.⁸⁶

⁸⁵ Sumber data: dinas perindrag dan PMD kota Parepare tahun 2017.

⁸⁶ Wawancara Suriani, Penjual campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

kami sangat pembeli berterima kasih karena dengan adanya pengawasan takaran dan timbangan ini yang diawasi langsung oleh dinas Metrologi Legal, penggunaan alat ukur takar, timbangan dan perlengkapannya, kami tidak lagi merasa di rugikan. pengawasan takaran dan timbangan ini sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan di pasar.⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sangat di perlukan adanya pengawasan takaran dan timbangan, ini juga merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh pembeli karena mereka di lindungi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

Sesuai dengan pasal 1 undang-undang No.2 tahun 1982, yang bertugas malakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan yang memberikan atau memasang tanda sah terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya adalah Metrologi Legal. Dan memberi atau memasang tanda sah pada alat-alat yang digunakan oleh para pedagang.

Hal ini dikemukakan oleh ketua bidang Metrologi sebagai berikut :

Kami diberikan kepercayaan dan tugas untuk mengawasi penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan melakukan tera dan tera ulang dan memasang tanda sah pada alat takar timbang dan perlengkapannya yang pedagang gunakan dalam melakukan aktivitas jual beli. Pengawasan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota Parepare diadakan setiap sekali setahun guna untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, seperti menggunakan takaran dan timbangan yang rusak.⁸⁸

Metrologi Legal memeriksa alat ukur yang digunakan pedagang, apabila didapatkan melakukan kecurangan maka tim pemeriksa langsung memberikan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mereka juga akan merusak takaran dan timbangan pedagang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat penggunaan takaran dan timbangan secara layak.

⁸⁷ Wawancara dengan Ani, Pembeli di pasar Lekessi kota Parepare, pada tanggal 4 April 2017.

⁸⁸ Hasil wawancara Hasna, Ketua bidang Metrologi Legal kota Parepare, Maret 2017.

Mengenai alat (UTTP) ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya telah dijelaskan dalam undang-undang No 2 tahun 1981 sebagai berikut :

Pasal 12

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya yang :

1. Wajib ditera dan ditera ulang
2. Dibebaskan dari tera dan tera ulang, atau kedua-duanya
3. Syarat-syaratnya harus di penuhi.

Pasal 13

Materi mengatur tentang :

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar , timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pelaksanaan dan jangka waktu dilakanakan tera dan tera ulang
- c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilakukan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk jenis tertentu

Pasal 14

1. Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera dan ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 hurup c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat di gunakan lagi oleh pegawai yang berhak meneta atau menera ulang
2. Tata cara pengrusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh materi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera

atau ditera ulang apabila belum memenuhi syarat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c undang-undang ini.

Pasal 16

1. Untuk pekerjaan tera atau tera ulang atau pekerjaan yang lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, ukur, timbang, dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.
2. Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

Untuk atau memperbaiki alat ukur timbang, dan perlengkapannya harus memperolehnya izin Menteri.

Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kedalam wilayah Republik Indonesia harus ada izin menteri.

Pemeriksaan alat ukur UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe atas alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan untuk mewujudkan tertib kegiatan penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota Parepare, dalam arti pedagang tidak bisa menggunakan alat ukur takar, timbangan, dan perlengkapannya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang berwenang.

Di samping itu dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan atas kesalahan pedagang dalam penggunaan takaran dan timbangan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memperhatikan apakah UUTP itu memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi.

Selain itu tim pengawas juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengamatan yang berhubungan dengan pengukuran, penakaran dan penimbangan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan UTPP serta hal-hal yang dapat dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan takaran dan timbangan sehingga nantinya menumbuhkan kesadaran bagi pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang. Melalui penyuluhan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan.

Pengawasan tersebut pihak Metrologi Legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak kepasar, ini dilakukan untuk melihat reaita yang terjadi di lapangan apakah para pedagang sudah melaksanakan ketentuan yang ada ataukah tidak, dalam hal ini tim pengawas dapat menemukan pedagang yang lakukan kecurangan terhadap penggunaan takaran dan timbangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari tim pengawas sebagai berikut :

Hasna salah satu dari responden yang mengawasi penggunaan takaran dan timbangan mengatakan: “kami dari bagian dinas Metrologi legal melakukan pengecekan tera takaran dan timbangan kadang-kadang diadakan tiap tiga bulan sekali, kadang juga sekali setahun, dan setiap kami melakukan hal tersebut kami sering menemukan takaran dan timbangan yang rusak masih di gunakan oleh para pedangang, dan ada juga pedangang mengganjal liter dengan kertas di bawahnya sehingga penggunnaan takaran kurang”.⁸⁹

Sama halnya dengan Supardi, “Mengatakan yang melakukan kecurangan pada penggunaan takaran dan timbangan ini yakni bisanya dilakukan oleh pedagang yang menjual barang di bawah harga rata-rata, biasa juga di temukan permintaan pemebeli sebanyak 1 kg tetapi pedagang hanya memberikan sekira 8 ons jadi hal tersebut dapat merugikan para pembeli.”⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas bentuk pengawasan takaran dan timbangan yakni memeriksa alat ukur takar dan timbangan secara langsung tanpa ada jadwal

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Hasna, Ketua Metrologi Legal (Tim Pengawas Takaran Dan Timbangan) pasar Lakessi kota Parepare, pada 15 Maret 2017.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak supardi, Kasubag Tata Usaha, pasar Lakessi kota Parepare, pada 16 Maret 2017.

ataukah pemberitahuan sebelumnya sehingga para pengawas dapat mengetahui realita yang terjadi di lapangan selain itu, Pengawasan ini juga memerikan penyuluhan dan pembinaan tentang penggunaan takaran dan timbangan yang benar. Bukan hanya itu saja, pengawasan ini juga memberikan ancaman bagi pedagang yang melakukan pelanggaran baik berupa denda dan pidana penjara, sehingga para pedagang pasar Lakessi kota Parepare tidak lagi melakukan kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan dan para konsumen juga tidak akan merasa dirugikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam dianggap sesuai, karena dengan adanya tim pengawas alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tujuannya sangat baik yakni untuk menegakkan ketertiban dalam penggunaan takaran dan timbangan dan memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan kecurangan. Dengan hal tersebut para pedagang akan berfikir untuk menyalah gunakan penggunaan takaran dan timbangan dan tidak ada lagi melakukan perilaku yang dapat merugikan orang lain.

Apabila dianalisis dengan etika bisnis Islam tentang bentuk pengawasan takaran dan timbangan maka peneliti mengkaji dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab. Di mana bentuk pengawasan takaran dan timbangan memerlukan rasa tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini diberikan kepada para tim pengawas takaran dan timbangan, mereka telah diberikan kepercayaan untuk mengawasi dan memberikan arahan-arahan serta pembinaan terhadap para pedagang dalam menggunakan takaran dan timbangan. Tim pengawas takaran dan timbangan berupaya dan berusaha untuk mewujudkan sistem penggunaan takaran dan timbangan dengan stabil.

4.4 Tujuan Pengawasan Takaran Dan Timbangan Di Pasar Lakessi

Kota Parepare

Keberadaan pengawasan UTTP di pasar Lakessi kota Parepare memberikan banyak manfaat bagi para pedagang dan bagi kalangan masyarakat yang menjadi konsumen di pasar Lakessi kota Parepare, dengan adanya pengawasan UTTP yang mengawasi penggunaan takaran timbangan para pedagang maka para pedagang tidak seenaknya dalam menggunakan takaran dan timbangan.

Keradaan pengawasan takaran dan timbangan ini memberikan pemahaman kepada para penggunaan takaran dan timbangan, dimana penggunaan takaran dan timbangan ini merupakan hal yang terpenting dalam melakukan perdagangan. Para pedagang dianjurkan untuk memenuhi takaran dan timbangan yang mereka gunakan. Bahkan selain itu adanya pengawasan UTTP ini para konsumen merasa tidak dirugikan akan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang.

Hal ini sebagaimana di katakan oleh informan sebagai berikut :

Keberadaan pengawasan UTTP di pasar Lakessi kota Parepare sangat bermanfaat bagi kami sebagai pedagang karena dengan pengawasan ini kami diberikan suatu arahan dan pemahaman untuk tetap menstabilkan penggunaan takaran dan timbangan yang kami gunakan. Bahkan dengan ini kami sebagai pedagang akan memahami bahwa dalam melakukan bisnis tidak dibenarkan untuk mencari keuntungan dengan jalan bathil. Pengawasan takaran dan timbangan ini sangat perlu diadakan di setiap bulannya karena itu dapat memberikan efek jera dan rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan

Dengan adanya pengawasan UTTP di setiap pasar, ini merupakan peringatan bagi para penjual untuk tetap berlaku jujur dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu pengawasan ini juga memberikan manfaat bagi para pembeli atau konsumen, mereka tidak lagi merasa dirugikan dengan kecurangan penggunaan takaran dan timbangan.⁹¹

Pengawasan takaran dan timbangan ini merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas Perindrag bidang Metrologi Legal, dilaksanakan setiap

⁹¹ Wawancara Hasna, sebagai ketua Metrologi Legal di kota Parepare, April 2007.

tahun yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Selain itu pengawasan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pedagang untuk menggunakan takaran dan timbangan sesuai dengan aturan yang ada. Tim pengawas takaran dan timbangan ini diistilakan dengan kata *Hisbah*.

Al-hisbah merupakan institusi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan humanisasidan liberalisasi sebagaimana yang terlihat dalam ajaran agama Islam tentang *amr al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Ia dimaksudkan sebagai lembaga yang menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam wialayah yang tak bisa diawasi oleh institusi biasa. Lembaga ini juga berperan sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang memonitor perilaku para pelaku ekonomi agar berjalan sesuai dengan koridor dan mekanisme yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah, yaitu kemaslahatan umum yang ditujukasn untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta. Sebagai lembaga pengawas ekonomi al-hisbah menjamin tidak terjadinya monopoli, pelanggaran aturan moral dalam pasar, hak konsumen, keamanan, dan kesehatan kehidupan ekonomi.⁹²

Institusi *hisbah* keberadaannya tidak dikenal, hanya saja lembaga pengawas pasar yang mengawasi takaran dan timbangan adalah Metropologi Legal yang berada dibawah direktorat jendral perdagangan dalam negeri. Metropolgi ini berada dibawa kantor dinas Perdagangan yang diberikan tugas memberikan pelayanan di bidang kemetropologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta ukur, takar, dan timbang yang jujur di dalam perdagangan.

⁹²Aris sasminto, makalah tentang hisbah, <http://arissasminto.blogspot.co.id/2014/08/makalah-tentang-hisbah.html> diakses 28 juli 2017.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pembeli di Pasar Lakessi kota Parepare

Dengan adanya pengawasan ini penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare menjadi stabil mereka akan takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan.⁹³

Pengawasan ini memberikan perlindungan kepada kami sebagai pembeli/konsumen dari kecurangan-kecurang yang biasa terjadi di pasar, Kami sangat mendukung adanya pengawasan takaran dan timbangan ini.⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas adanya pengawasan takaran dan timbangan ini sangat memberikan keuntungan kepada semua pihak bukan hanya pembeli tetapi juga penjual, pengawasan ini memberikan perlindungan kepada para pembeli atau konsumen dari berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Selain itu, penjual juga mendapatkan keuntungan dari pengawasan takaran dan timbangan karena dengan adanya pengawasan ini para pedagang mendapatkan arahan dan pembinaan dalam menggunakan takaran dan timbangan dengan baik.

Adanya pengawasan UTTP ini diharapkan para penjual merasa malu jika didapatkan menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengurangi perbuatannya yang dapat merugikan orang lain. Akan tetapi sekalipun para pedagang mendapatkan pengawasan, perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis tergantung dari tingkat keimanan mereka, jika tingkat keimanan mereka tinggi, mereka akan paham mengenai cara sehat dalam menjalankan bisnis, sebaliknya jika tingkat keimanan mereka rendah maka yang terfikir darinya hanyalah keuntungan semata tanpa memikirkan apakah yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

⁹³ Wawancara dengan Maryam, sebagai pembeli pasar Lakessi kota Parepare, pada 16 April 2017.

⁹⁴ Wawancara dengan Padi, sebagai pedagang pasar Lakessi kota Parepare, pada 16 April 2017.

Dari hasil wawancara yang dipaparkan di atas jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dapat di simpulkan bahwa tujuan pengawasan takaran dan timbangan di Pasar Lakessi kota Parepare telah menerapkan etika bisnis Islam karena tujuan adanya pengawasan UUTP ini sangat banyak memberikan manfaat bagi para pembeli dan penjual di pasar Lakessi kota parepare, yakni membantu para penjual dalam menstabilkan penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare sehingga tidak lagi merugikan pihak pembeli.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Dengan adanya pengawasan takaran ini mampu memberikan kesadaran kepada para pedagang untuk menjalanka bisnis secara sehat dan menn cari keuntungan dengan jalan yang benar bukan jalan yang bathi yang dapat merugikan orang lain.⁹⁵

Pengawasan takaran dan timbangan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan peringatan kepada kami untuk tidak lagi melakukan kecurangan dalam penggunaan takaran dan timbangan dan menjalankan usaha kami dengan mengikuti aturan yang berlaku⁹⁶

Pengawasan UTTP ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh para pedagang yang berantusias mencari keuntungan tanpa melihat norma-norma yang ada. ketika manusia mulai berbisnis dan langsung mendapatkan keuntungan yang sangat besar mereka mulai kehilangan nilai normannya, maka di sinilah peran etika bisnis Islam yang sesungguhnya. Etika merupakan landasan dasar segala tingka laku manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Lakessi kota Parepare. Dan disinilah juga peran Meropologi Legal yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pedagang dalam menjalankan usaha dan bisnisnya bersih dari unsur penipuan.

⁹⁵ Wawancara Sarina, pembeli campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

⁹⁶ Wawancara hawati, sebagai penjual campuran di pasar Lakessi kota Parepare, pada tanggal 7 April 2017.

Pengawasan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare sangat memeberikan keuntung bagi para pembeli karena dengan adanya pengawasan ini pembeli tidak dirugikan atas kecurangan yang dilakukan pedagang pasar. Selain itu pedagang juga beruntung karena mendapatkan arahan dan tata cara dalam penggunaan takaran dan timbangan. Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada-ngada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan berubahnya sistem dan hukum bisnis. Bisnis dianggap sudah terbentuk secara solid dalam dunia sebagai mana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-niai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis⁹⁷.

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan, baru yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi

⁹⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 60.

kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri⁹⁸.



⁹⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 61.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- 5.1.1 Praktik penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota Parepare dengan menggunakan 2 macam bentuk takaran yakni takaran kering dan takaran basah, dan timbangan 3 bentuk yakni timbangan meja, timbangan dacin, dan timbangan pegas. Dalam perilakunya ada pedagang yang jujur dan tidak jujur. Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap tidak sesuai, terutama dalam prinsip kejujuran.
- 5.1.2 Bentuk pengawasan penggunaan takaran timbangan di pasar Lakessi kota Parepare dilakukan dalam dua bentuk yakni 1) Pengawasan langsung dilakukan secara rutin dan terjun kelapangan untuk mentera dan tera ulang UTPP setiap pedagang. 2) Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memberikan pembinaan, penyuluhan tentang tata cara penggunaan takaran dan timbangan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila dikaitkan dengan etika bisnis Islam, maka dianggap sesuai karena bentuk pengawasannya sesuai dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yakni, prinsip keseimbangan dan tanggung jawab.


5.1.3 Tujuan pengawasan takaran dan timbangan di pasar Lakessi kota Parepare dapat memberikan pemahaman kepada pedagang untuk mentaati peraturan dan melindungi konsumen dari penipuan. Tujuan pengawasan ini dianggap sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni, prinsip kejujuran.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian

5.2.1 Bagi pedagang apabila sebaiknya dalam menggunakan takaran dan timbangan berlaku jujur, dan selalu menaati peraturan-perturan yang ada.

5.2.2 Masalah etika sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha sebaiknya sebagai pedagang tetaplah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip kebenaran: kebaikan dan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli, sebab dengan menggunakan prinsip ini maka salah satu pihak tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Azis, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Islam Perspektif Islam*. Bandung : Alpa Beta.
- Afandi. 2012. *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Usaha*. Skripsi Mahasiswa Stain Parepare.
- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Al Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Arifin, Harminah. 2009. *Sistem Penggunaan Takaran Dan Timbangan Pedagang pasar Lakessi kota Parepare*. Skripsi Mahasiswa Stain Parepare.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badroena, Faisal, et al., eds. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: kencana.
- Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Kiaracondong Bandung: Syamil Quran.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Jusmaliani Dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marjo, Ys. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Kontnporer* . Surabaya: Beringin Jaya.
- Mudjab Mahallf, Ahmad dan Rodh Hasbulloh, Ahmad. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Natadiwirya, Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta : Granada Press.
- Nawab Haider Naqvi, Syed. 2003. *Menggagas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ngurah Agung, Gusti, Dkk. 2008. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Qardawi, Yusuf. 1980. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Rivai, Veithzal Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahman Ghazaly Abdulah dan Shidiq Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Shibab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah “ pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simorangkir. 2003. *Etika Bisnis, Jabatan dan Perbangkan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- _____. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Warda. 2015. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian Di Pasar Lakessi Kota Parepare*. Skripsi sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Sumber Internet:

Afirdauz, *peran lembaga hisbah dalam sistem perekonomian*, (http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html), diakses Desember 2016.

Bembi Agustian ”*pengertian etika, etika bisnis, dan jenis-jenis etika*” (<http://bembyagus.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-etika-etika-bisnis-dan-jenis.html>), diakses 10 Desember 2016.

Danir, Ichretain, *Definisi Etika Bisnis, blog demirichretail*, (<http://Demirichretail.Blogs.Com.2014/03/Definisi-Etika-Bisnis.Html>)(10/11/2016), diakses 10 Desember 2016.

Dawamcctn’s weblog, *Makalah Etika Bisnis Islam* (<https://dawamcctn.wordpress.com/2016/02/23/makalah-etika-bisnis-islami/>), diakses Desember 2016.

[Http://www.pengertianpakar.com/2014/12/Pengertian-Dan-Tujuan-Pengawasan.html](http://www.pengertianpakar.com/2014/12/Pengertian-Dan-Tujuan-Pengawasan.html)

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam (<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/01/prinsip-prinsip-etika-bisnis-islami.html>), diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

RidhoIBNAmbra,*Hisbah*(<http://ridhoibnambra.blogspot.co.id/2010/08/hisbah.html>), diakses Desember 2016.





LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

A. Wawancara untuk pedagang


1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya pengawasan takaran dan timbangan?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam menggunakan takaran dan timbangan?
3. Bagaimana bentuk penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi Kota parepare?
4. Bagaimana cara saudara? berbisnis?
5. Bagaimana pendapat anda terkait dengan etika dalam berbisnis?

B. Wawancara untuk pembeli

1. Apakah saudara/I sering belanja di pasar Lakessi Kota Parepre?
2. Bagaimana bentuk takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi Kota Parepare meneuru saudara/I?
3. Apakah saudara/I pernah merasa rugi atau utung mengenai penggunaan takaran dan timbangan pedagang di pasar Lakessi Kota Parepare?
4. Bagaimna menurut saudara/I tentang penggunaan takaran dan timbangan di pasar Lakessi Kota parepare?

C. Wawancara untuk tim pengawasan takaran dan timbangan

1. Berapakah kali pengawasan takaran dan timbangan di adakan di pasar Lakessi Kota Parepare?
2. Siapa yang mengawasi takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota parepare?
3. Departemen dari mana yang memberi perintah untuk pengwasan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi Kota Parepare?
4. Bagaimana penggunaan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi Kota Parepare?
5. Apa saja yang ditemukan tim pengawas dalam melakukan pengecekan takaran dan timbangan pedagang pasar Lakessi kota parepare?
6. Barapa banyak pedagang pasar Lakessi yang menggunakan takaran dan timbangan?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 806 /Stt.08/PP.00.9/03/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SUHESTI
Tempat/Tgl. Lahir : LO'KOK, 14 Maret 1995
NIM : 13.2200.130
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA JANGGURARA, KEC. BARAKA, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAWASAN TAKARAN DAN TIMBANGAN (STUDI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

13 - Maret 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Moh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25290, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 14 Maret 2017

Nomor : 050 / 222 / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 806/St.08/PP.00.9/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

Nama : SUHESTI
Tempat/Tgl. Lahir : Lo'kok/14 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. H. Agus Salim

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAWASAN TAKARAN DAN TIMBANGAN
(STUDI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)"

Selama : Tmt. 14 Maret s.d 14 Mei 2017
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Ag. KEPALA BAPPEDA



UMAR S.Pd., M.Pd

Pangkat Pembina Tk. I

Nip. 19590604 197903 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara SUHESTI
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR
Jl. Lasinrang No.

Kode Pos 91133

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: ~~WD~~ /UPTD-PSR/ VII/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : SUHESTI
Tempat/Tgl.Lahir : LO'KOK, 26 JULI 1995
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Prodi : MUAMALAH
Alamat : JL. H. AGUSSALIM
N.I.M : 13.2200.130

Adalah benar melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAWASAN TAKARAN DAN TIMBANGAN (STUDI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)" di Kantor UPTD Pasar Kota Parepare, untuk menunjang pendidikan di SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2017

a.n. Kadis Perdagangan
Kepala UPTD Peng. Pasar



HJ. ST. RAMLAH RAHIM, S.Pd. M.Si
Pangkat: Penata TK. I / III d
Nip. 19660502 198603 2 009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : H. supardi s.sos
Tempat tgl lahir : Pindrang 1965
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : kasuba

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUHESTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semesinya.

Parepare, April 2017

Yang bersangkutan


H. SUPARDI S.SOS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Hj Hasna
Tempat tgl lahir : Sengkang 2 mei 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Kepala bidang metrologi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUHESTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semesinya.

Parepare, 25 April 2017

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sannang
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Penjual campuran

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SUHESTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semesinya.

Parepare, April 2017

Yang bersangkutan



Pengawasan Takaran Dan Timbangan





RIWAYAT HIDUP



Suhesti, tempat lahir lo'kok, 14 Maret 1995, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Alm. Lappuk dan Dihara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 144 Pangbarani. Pada tahun 2010 lulus dari SMPN 4 Baraka, Kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang dan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi kejururuan (SMK) 3 Parepare lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Jurusan Syariah dan ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada pertengahan semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)*”.

(Phone : 082349229485. Email: Suhesti.pian@yahoo.co.id)